

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan yang berjudul “Respon Pekerja Rumah Makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, responnya tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pekerja rumah makan tersebut karena pemilik rumah makan tersebut belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Faktor penghambat respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran dari pemilik rumah makan mengenai jaminan sosial pekerjanya padahal pemilik rumah makan tersebut mengetahui tentang adanya BPJS Ketenagakerjaan tersebut sehingga hak yang seharusnya didapatkan oleh karyawan ternyata diabaikan oleh pemilik rumah makan Pak Nurdin. Di samping itu kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan serta kurangnya pengetahuan dari pekerja itu sendiri mengenai perlunya suatu

jaminan bagi hidup mereka yang bekerja di rumah makan dan restoran tersebut dan juga kurangnya pengetahuan dari pemilik rumah makan mengenai adanya sanksi yang akan diterima dari pelanggaran yang dilakukan yaitu berupa sanksi administratif juga menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut

1. Kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang ada di wilayah Panam, diharapkan lebih menegaskan lagi kepada pemilik rumah makan tersebut supaya mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna perlindungan terhadap hidupnya. Kalau perlu pihak BPJS Ketenagakerjaan menyurati pemilik rumah makan tersebut dengan memberikan brupa teguran kepada pemilik rumah makan dan restoran tersebut.
2. Selanjutnya kepada pemilik rumah makan lebih memperhatikan nasib pekerjaannya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemilik restoran juga yang akan repot nantinya dalam mengurus karyawannya. Oleh sebab itu segeralah daftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena pendaftaran karyawan sebagai peserta itu adalah kewajiban dari pemilik rumah makan sedangkan bagi pekerja itu adalah merupakan hak mereka.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.